



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

- Yth. 1. Pimpinan Tinggi Unit Utama
2. Kepala Kantor Wilayah
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN SHOLAT IDUL FITRI 1 SYAWAL 1442 H/2021 M
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

1. Latar Belakang

Dalam rangka memberikan rasa aman kepada umat Islam di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam penyelenggaraan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 M serta sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19, perlu mengeluarkan surat edaran mengenai Pedoman Pelaksanaan Sholat Idul Fitri disaat pandemi Covid-19. Pedoman ini sebagai acuan bagi Unit Utama, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan panduan penyelenggaraan sholat Idul Fitri pada 1 Syawal 1442 H/Tahun 2021 M di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

3. Dasar

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
2. Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 H/2021;
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan ormas Islam lainnya mengenai hal terkait.

4. Isi Surat Edaran

- 1) Pelaksanaan Malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri pada prinsipnya dapat dilaksanakan di semua masjid dan musala kantor dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dilaksanakan secara terbatas, maksimal 10% dari kapasitas masjid dan musala, dengan memperhatikan standar protokol kesehatan Covid-19 secara ketat, seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
 - b. Kegiatan takbir keliling ditiadakan;
 - c. Kegiatan takbiran dapat disiarkan secara virtual dari masjid dan musala kantor sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi.
- 2) Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 M di daerah yang mengalami tingkat penyebaran Covid-19 tergolong tinggi (zona merah dan zona oranye) agar dilakukan di rumah masing-masing, sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan ormas Islam lainnya.
- 3) Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 M dapat diadakan di masjid dan lapangan hanya di daerah yang dinyatakan aman dari Covid-19, yaitu zona hijau dan zona kuning berdasarkan penetapan pihak berwenang.
- 4) Dalam hal Sholat Idul Fitri dilaksanakan di masjid dan lapangan, wajib memperhatikan standar protokol kesehatan Covid-19 secara ketat dan mengindahkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sholat Idul Fitri dilakukan sesuai rukun sholat dan khutbah Idul Fitri diikuti oleh seluruh jemaah yang hadir;
 - b. Jemaah Sholat Idul Fitri yang hadir tidak boleh melebihi 50% dari kapasitas tempat agar memungkinkan untuk menjaga jarak antar shaf dan antar jemaah;
 - c. Panitia Sholat Idul Fitri dianjurkan menggunakan alat pengecek suhu dalam rangka memastikan kondisi sehat jemaah yang hadir;
 - d. Bagi para lansia (lanjut usia) atau orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan, disarankan tidak menghadiri sholat Idul Fitri di masjid dan lapangan;
 - e. Seluruh jemaah agar tetap memakai masker selama pelaksanaan sholat Idul Fitri dan selama menyimak khutbah Idul Fitri di masjid dan lapangan;
 - f. Khotbah Idul Fitri dilakukan secara singkat dengan tetap memenuhi rukun khotbah, paling lama 20 menit;

- g. Mimbar yang digunakan dalam penyelenggaraan sholat Idul Fitri di masjid dan lapangan agar dilengkapi pembatas transparan antara khatib dan jamaah;
 - h. Seusai pelaksanaan sholat Idul Fitri jamaah kembali ke rumah dengan tertib dan menghindari berjabat tangan dengan bersentuhan secara fisik.
- 5) Panitia Hari Besar Islam/Panitia Salat Idul Fitri sebelum menggelar sholat Idul Fitri di masjid dan lapangan terbuka wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan unsur keamanan setempat untuk mengetahui informasi status zonasi dan menyiapkan tenaga pengawas agar standar protokol kesehatan Covid-19 diterapkan dengan baik, aman dan terkendali.
- 6) Silaturahmi dalam rangka Idul Fitri agar hanya dilakukan bersama keluarga terdekat dan tidak menggelar kegiatan *Open House*/Halal Bihalal di lingkungan kantor atau komunitas.
- 7) Dalam hal terjadi perkembangan ekstrim Covid-19, seperti terdapat peningkatan yang signifikan angka positif Covid-19, adanya mutasi varian baru virus corona di suatu daerah, maka pelaksanaan surat edaran ini disesuaikan dengan kondisi setempat.

5. Penutup

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2021
Sekretaris Jenderal



Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.